

Akta Kelahiran



PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

1. Melaporkan kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.
2. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan / penetapan dari Kepala Instansi Pelaksana
3. Menyelesaikan Proses permohonan Kartu Keluarga untuk mendapatkan NIK bagi anak yang akan dicarikan Akta Kelahiran.
4. Surat Pengantar dari Kepala Desa / Kelurahan diketahui Camat;
5. Surat dari penolong kelahiran (Bidan / Rumah Sakit);
6. Mengisi Formulir :
Formulir surat keterangan kelahiran dari Desa / Kelurahan :
F-2.01 : Untuk kelahiran yang terjadi di tempat domisili ibunya
F-2.02 : Untuk Kelahiran yang terjadi di luar domisili ibunya
F-2.03 : Untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya
F-2.04 : Untuk kelahiran orang asing
7. Foto Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan / Akta Percarian Orang Tua dilegalisir;
8. Foto CopyKTP-el Orang Tua;
9. Foto Copy KK dilegalisir oleh pejabat Dispendukcapil dilampiri KK Asli;
10. FotocopyKTP-el 2 (dua) orang saksi pendaftaran dan hadir untuk menandatangani Register;
11. Permohonan yang tidak diajukan oleh orang tua sendiri, yang bersangkutan harus melampirkan surat kuasa dengan bermaterai Rp. 6.000,-.

Catatan:

1. Bagi Orang Asing Tinggal Tetap
Membawa fotocopy dokumen imigrasi yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang
2. Untuk pencatatan Kelahiran bagi anak temuan:
Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan Pejabat Pencatat Sipil di Kabupaten/Kota tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.



Website Resmi
KECAMATAN GATAK
Kabupaten Sukoharjo
Jln. Stasiun No 41 KP 57557 Fax/Telp: 0271 781740
Email : kecamatanatak64@gmail.com
Web : gatak.sukoharjokab.go.id

